

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 73 TAHUN

TETANG

PEDOMAN PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD)

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Paraturan Presiden Nomor 72

- Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 255);
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Kolaka;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS
UMUM DAERAH (RKUD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program teknis terkait misalnya Sekolah atau Puskesmas.
8. Kepala Unit Kerja adalah kepala unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala SKPD.
9. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dana BOS adalah tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana BOS yang diterima langsung oleh Sekolah.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja/Kepala SKPD dengan persetujuan Kepala SKPD untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang/dana yang diterima.
19. Rekening Non Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang unit kerja yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, karena peraturan terkait.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala SKPD.

23. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai pengesahan SP3B.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan terkait pendapatan yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD dan digunakan langsung yang tidak melalui RKUD;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan atas dana tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pelaksanaan APBD.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pendapatan dan belanja dana yang tidak melalui RKUD dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jika alokasi dana yang akan dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima sampai dengan ditetapkan APBD, maka digunakan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

Kepala unit kerja SKPD menyampaikan RKA tahun berkenaan kepada Kepala SKPD sesuai daftar penerima, jumlah dana yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rencana belanja.

Pasal 7

Rencana pendapatan dana yang tidak melalui RKUD dianggarkan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam RKA SKPD.

Pasal 8

- (1) Rencana belanja dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan pada RKA-SKPD terkait pada Kelompok Belanja Langsung.
- (2) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Anggaran belanja dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah dalam RKA-SKPD dibuat secara global dalam lingkup untuk masing-masing rincian objek belanja.
- (4) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tanpa uraian menimbang jumlah unit kerja penerima dana.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau APBD-P dan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran APBD-P tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD menyusun DPA-SKPD.
- (2) Tata cara dan format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala unit kerja penerima dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah membuka rekening bank atas nama unit kerja.
- (2) Rekening dana unit kerja penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Kerja penerima dana menerima langsung dana dari entitas terkait yang langsung ditransfer ke masing-masing rekening unit kerja dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Kepala Unit Kerja penerima dana menyampaikan laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD setiap bulan dan/atau triwulan setelah dana diterima.

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Kerja menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dana kepada Kepala SKPD setiap bulan dan/atau triwulan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD membuat, menyampaikan dan melaporkan SP3B per bulan dan/atau triwulan dengan merangkum jumlah pendapatan dan belanja menurut rekening kepada BUD.
- (3) SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk sisa dana yang belum dipergunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan format SP3B penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SP3B tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) BUD menerbitkan SP2B.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja dana berdasarkan SP2B.
- (3) Format SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD dan Kepala Unit Kerja bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana yang tidak melalui RKUD.
- (2) Pendapatan dan belanja dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan SKPD terkait dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penggunaan dana sebagaimana dimaksud tersebut menghasilkan aset tetap, Kepala Unit Kerja bersangkutan wajib mencatat dan menyampaikan laporannya kepada Kepala SKPD.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan pencatatan atas aset tersebut dalam laporan keuangan SKPD.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana yang tidak melalui RKUD kepada Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) melakukan Pengawasan Fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengawas Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas atas pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 1 - 11 - 2016

A. BUPATI KOLAKA, v.l.

/ AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 1 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH, 

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 73